



**PUTUSAN**

Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**PENGGUGAT 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 14 Januari 1941, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Surya Dharma, S.H., M.H.** dan **Abdul Waris, S.H.**, Advokat yang

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada **Wariez Razak & Partners Law Firm** di Blok M Square, Blok A Lt.1 Nomor 086, Jalan Melawai V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik email: [suryadharna1989@gmail.com](mailto:suryadharna1989@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 691/KUASA/IX/2024 tanggal 6 September 2024;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 19 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx. Namun, saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT**, pekerjaan Notaris di xxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx;  
Sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;  
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



memperhatikan semua peristiwa yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan register perkara Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 6 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Hubungan Hukum Para Pihak

1. Bahwa Penggugat I in casu PENGGUGAT 1 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri xxxxx xxxxx Perkara Nomor 470/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 4 Juni 2024, Penggugat I in casu PENGGUGAT 1 merupakan Pengampu (*Curator*) terhadap ayah kandungnya yang bernama PEMBERI HIBAH (*Curandus*), disebabkan sudah mengalami *stroke* menyebabkan PEMBERI HIBAH Bin Abd Gani Harun (*Curandus*) tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, sulit diajak berkomunikasi sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;
2. Bahwa Penggugat I in casu PENGGUGAT 1 merupakan keluarga sedarah sehingga dapat dimintakan Pengampuannya atas dasar Penggugat I in casu PENGGUGAT 1 anak kandung antara PEMBERI HIBAH dengan Penggugat II in casu PENGGUGAT 2 sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1967 tertanggal 23 Maret 1967 dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Salemba, Jakarta tanggal 23 Maret 1967;
3. Bahwa dalam masa berlangsungnya perkawinan antara PEMBERI HIBAH dengan Penggugat II in casu PENGGUGAT 2, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. PENGGUGAT 1 in casu Penggugat I, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1968 berkediaman di Perumahan Puri

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedoya No. 19 RT 009/RW 005 Kel. xxxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx  
xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40670/A/P/JP/1983 tanggal 19  
Maret dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di  
Jakarta 1984; dan

b. TERGUGAT *in casu* Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 19  
Februari 1975 berkediaman di Perumahan Bumi Mas Raya Blok  
B 6 No. 6 Kel. xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx;

4. Setelah mencapai usia dewasa, telah dapat bekerja dan  
memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, baik Penggugat I  
maupun Tergugat kemudian memilih tinggal/ domisili bersama  
pasangan masing-masing. Hal ini disetujui pula oleh PEMBERI  
HIBAH dan Penggugat II guna mendorong tumbuh kembang sikap  
kemandirian kedua anak agar tidak bergantung pada PEMBERI  
HIBAH Harun dan Penggugat II selaku orang tua kandungnya;

## B. Pemberian Hibah

5. Pada tahun 2014, ketika PEMBERI HIBAH (*Curandus*) dan  
Penggugat II semakin menua dan kondisi kesehatan yang mulai  
menurun, PEMBERI HIBAH (*Curandus*) dengan persetujuan dari  
Penggugat II (selaku istri) kemudian memberikan 2 aset kepada  
Tergugat yang merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Berikut  
data aset tersebut:

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas  
125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di  
Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx;
- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas  
82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E No. 21 Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan,  
Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx;

6. Adapun maksud dan alasan dari pemberian aset tersebut karena PEMBERI HIBAH (*Curandus*) dan Penggugat II sudah tidak mampu lagi mengurus aset-aset tersebut karena umur dan kondisi kesehatan. Selain itu, pemberian aset kepada Tergugat juga bertujuan sebagai modal usaha Tergugat yang hasilnya dapat dinikmati secara bersama-sama untuk keluarga termasuk kedua orang tuanya tanpa terkecuali;

7. Bahwa pemberian aset tersebut kemudian dilakukan dengan syarat dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberian hibah yang dicatat secara otentik oleh Turut Tergugat sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 178 tanggal 11 November 2014 dan Akta Hibah Nomor 179 tanggal 11 November 2014;

8. Bahwa dengan telah dilakukan hibah dari PEMBERI HIBAH (*Curandus*) dengan persetujuan Penggugat II kepada Tergugat, maka para pihak telah memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Buku II Hukum Kewarisan, pada BAB VI Hibah, Kompilasi Hukum Islam;

## C. Tergugat Meninggalkan Kediaman Dan Kedua Orang Tuanya

9. Bahwa sekitar awal tahun 2020, PEMBERI HIBAH (*Curandus*) ayah kandung Tergugat mengalami gejala sakit *stroke* sehingga Penggugat II meminta bantuan kepada Penggugat I untuk melakukan pengobatan secara medis di Rumah Sakit Grha Kedoya agar mendapatkan kesembuhan hingga menjadi rutinitas, dimana Penggugat I berupaya dengan segenap kemampuannya untuk mendampingi guna mendapatkan kesehatan pulih kembali

10. Bahwa sejak awal PEMBERI HIBAH (*Curandus*) ayah kandung Tergugat menderita sakit *stroke*, Penggugat I selalu

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya memberitahu keadaan ayah kandungnya kepada Tergugat, namun semua upaya tersebut selalu menemui jalan buntu sehingga informasi maupun kabar tentang keadaan Penerima Hibah tidak bisa sampai dengan baik;

**11.** Bahwa Penggugat I dalam memberikan informasi maupun kabar mengenai keadaan PEMBERI HIBAH (*Curandus*) ayah kandung Tergugat dilakukan dengan mendatangi kediaman adiknya yaitu Tergugat berkali-kali, namun tidak pernah bertemu secara langsung di kediamannya sehingga upaya Penggugat dengan cara lain berupa menghubungi via telepon seluler pun tidak dapat terhubung;

**12.** Bahwa karena Tergugat tidak dapat ditemui dan bahkan kediaman Tergugat juga terus menerus dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan aktivitas apapun, maka pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat I melakukan upaya yang lebih serius untuk menemukan keberadaan adiknya dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian setempat yang kemudian tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/C/05/1/2022/SPKT/Restro xxxxxxx Kota/Polda Metro Jaya, Perihal: Dugaan Orang Meninggalkan Rumah yang terjadi di bulan Agustus 2021 di Bumi Mas Raya Blok B 6 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

**13.** Bahwa karena Tergugat tidak dapat ditemui dan bahkan kediaman Tergugat juga terus menerus dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan aktivitas apapun, maka pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat I melakukan upaya yang lebih serius untuk menemukan keberadaan adiknya dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian setempat yang kemudian tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/C/05/1/2022/SPKT/Restro xxxxxxx Kota/Polda Metro Jaya, Perihal: Dugaan Orang Meninggalkan Rumah yang terjadi di bulan Agustus 2021 di Bumi Mas Raya Blok B 6 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



**14.** Bahwa setelah sekian lama tidak ada perkembangan signifikan dari penyelidikan oleh Kepolisian Resor Metro xxxxxxx Kota, maka atas dasar keinginan kuat dan mendasar Penggugat I melakukan upaya dengan meminta keterangan terhadap pemerintah setempat, namun hasilnya juga sama. Pemerintah setempat yang dalam hal ini Lurah Kelurahan xxxx xxxxxxxx mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474/266/Kemasy/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022;

**15.** Bahwa kondisi kesehatan PEMBERI HIBAH Bin Abd Gani (*Curandus*) ayah kandung Tergugat tidak kunjung membaik dari penyakit dideritanya berupa *stroke*, maka oleh Penggugat I dilakukan pemeriksaan secara radiologi, dimana pemeriksaan ini juga atas dasar seseorang memiliki keahlian khusus di Rumah Sakit Grha Kedoya sehingga hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 terdapat temuan yakni tampak lesi lakunar dengan restriksi diffuse di krus posterior kapsula interna kiri terlihat hiperintens pada T2;

**16.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi tanggal 1 Oktober 2022 terdapat temuan yakni tampak lesi lakunar dengan restriksi diffuse di krus posterior kapsula interna kiri terlihat hiperintens pada T2, dan juga ditemukan Infark lakuner akut di krus posterior kapsula interna kiri, tidak tampak pendarahan maupun S.O.L intracranial, atrofi cerebri disertai white matter changes periventrikel lateralis bilateral, MRA tidak tampak AVM, steriosis maupun aneurisma, dan rhinosinusitis ethmoidalis bilateral;

**17.** Bahwa menurut Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Bagus Mahadewa, M.Kes, - RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, *stroke* merupakan salah satu penyakit yang sudah dikenal oleh awam, yang juga merupakan salah satu penyebab tersering dari kecacatan. *Stroke* sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *stroke* perdarahan dan *stroke* penyumbatan. *Stroke lakunar*, salah satu jenis dari *stroke* penyumbatan, merupakan

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



salah satu jenis *stroke* yang dapat memiliki gejala ringan dan bahkan tanpa gejala. *Stroke lakunar* adalah *stroke* yang menyumbat pembuluh darah kecil pada otak *Stroke lakunar* dapat menjadi berbahaya apabila bagian otak yang terpengaruh adalah bagian otak yang memiliki fungsi penting dan apabila *stroke lakunar* terjadi di berbagai tempat sehingga menyerupai *stroke* penyumbatan pada umumnya;

**18.** Bahwa setelah melewati pemeriksaan radiologi, oleh Penggugat I atas dasar anjuran seseorang ahlinya dalam hal ini dokter spesialis saraf, maka PEMBERI HIBAH (*Curandus*) pada tanggal 1 November 2022 menjalani pemeriksaan DSA Cerebral di Rumah Sakit Grha Kedoya melalui transfemorialis dextra, menggunakan sheath 6 Fr, guide wire 0.35 dan kateter bern 5F dengan hasil sebagai berikut Kateterisasi selektif dilakukan pada RCCA, RICA, LCCA, LICA, dan LVA dihasilkan kesimpulan Mild Grade Stenosis bifurcation Carotis Interna Kanan dan Kiri;

**19.** Bahwa dengan adanya penyumbatan darah, maka tindakan medis dilakukan ialah kateterisasi, yang mana hal ini semakin lama semakin tidak membaik, salah satu faktor terkait usia juga sudah tidak berada dalam keadaan sehat seperti sedia kala sehingga penyumbatan darah yang terjadi semakin memperburuk keadaan, dimana PEMBERI HIBAH Bin Abd Gani (*Curandus*) untuk meringankan rasa sakit selalu mengkonsumsi obat pengencer darah;

**20.** Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini, PEMBERI HIBAH (*Curandus*) mengalami penurunan kesehatan. PEMBERI HIBAH (*Curandus*) saat ini tidak bisa melakukan seluruh kegiatan sehari-harinya secara normal melainkan harus dengan bantuan orang lain;

**21.** Bahwa dengan semakin menurunnya kondisi fisik PEMBERI HIBAH (*Curandus*) maka secara otomatis PEMBERI HIBAH (*Curandus*) tidak lagi memiliki penghasilan lagi untuk

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



pengobatan maupun untuk sekedar keuangan untuk biaya hidup sehari-hari, oleh karena itu Penggugat I selama ini yang selalu merawat, menjaga, dan mendampingi PEMBERI HIBAH (*Curandus*) setiap kali pemeriksaan maupun pengobatan di Rumah Sakit Grha Kedoya. Seluruh pengeluaran baik untuk pengobatan maupun dan kebutuhan sehari-hari PEMBERI HIBAH (*Curandus*) dan Penggugat II selama ini ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat I;

D. Akta Hibah Nomor 178 Tanggal 11 November 2014 Dan Akta Hibah Nomor 179 Tanggal 11 November 2014 Beralasan Hukum Yang Cukup Untuk Dibatalkan

**22.** Mengacu pada ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, tindakan penghibahan yang telah dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah dapat dibatalkan dan tarik kembali oleh pemberi hibah salah satunya karena alasan penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

**23.** Adapun Pasal 1688 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Suatu penghibahaan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahaan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika seorang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau usaha suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

**24.** Bahwa berdasarkan uraian kronologis fakta-fakta sebagaimana disampaikan, terbukti jelas bahwa PEMBERI HIBAH (*Curandus*) tidak mampu lagi bekerja untuk memperoleh penghasilan

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



ekonomi sendiri yang diakibatkan oleh stroke yang dideritanya. Dalam keadaan tersebut, Tergugat seharusnya dapat memberikan nafkah dan turut merawat, menjaga, mendampingi proses pengobatan PEMBERI HIBAH (*Curandus*) maupun Penggugat II;

**25.** Bahwa berdasarkan faktanya selama ini Tergugat menghilangkan dari kediamannya, tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler dan saluran apapun, sehingga Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada PEMBERI HIBAH (*Curandus*) maupun Penggugat II;

**26.** Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan pembatalan Akta Hibah Nomor 178 Tanggal 11 November 2014 dan Akta Hibah Nomor 179 Tanggal 11 November 2014 dan menyatakan aset berupa:

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas xxxx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; dan

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

kembali menjadi hak milik PEMBERI HIBAH selaku ayah kandung Tergugat;

**27.** Bahwa berdasarkan fakta yang ada di lapangan Tergugat telah meninggalkan begitu saja kedua aset ruko tersebut sehingga menyebabkan kedua ruko saat ini telah mengalami kerusakan dan sangat tidak terawat. Sehingga setiap bulan Para Penggugat harus membayarkan biaya perawatan (*service charge*) kepada pengelola Ruko Mall xxxxxxx City;



28. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut pada dasarnya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

29. Berdasarkan hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali yang diberikan kepada anaknya;

30. Pendapat Imam Syafi'i disepakati oleh sebagian besar ulama Fuqaha: Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikian pula pendapat Imam Syafi'i secara umum seorang ayah boleh menariknya kembali (**An-Nawawi, 1996: 276**);

31. Hadist-hadis yang mendukung pendapat Imam Syafi'i di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menarik kembali pemberiannya, hal yang demikian diumpamakan dengan anjing yang memakan kembali muntahnya. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu orang tua kepada anaknya sendiri. Orang tua boleh menarik kembali pemberiannya atas anaknya karena orang tua memiliki wewenang ataupun hak dan kewajiban terhadap anaknya;

Berdasarkan fakta (*fitelike grond*) dan dasar hukum (*reckts grond*) tersebut di atas, maka dengan Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat selaku Penerima Hibah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberi nafkah kepada PEMBERI HIBAH selaku Penghibah yang telah jatuh miskin;



3. Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 178 tanggal 11 November 2014 dan Akta Hibah Nomor 179 tanggal 11 November 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat;

4. Menyatakan objek hibah berupa:

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; dan

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

kembali menjadi hak milik PEMBERI HIBAH dan PENGGUGAT 2 binti Syamsudin

5. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya **Surya Dharma, S.H., M.H.** dan **Abdul Waris, S.H.** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng yang dikirim melalui media massa, yaitu *website* Pengadilan Agama xxxxxxx tanggal 24 September 2024 dan Star Radio tanggal 4 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Demikian juga dengan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 7 November 2024 dan 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 691/KUASA/IX/2024 tanggal 6 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat agar mempertimbangkan untuk menunggu kedatangan Tergugat dan menyelesaikan sengketa hibah dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**S**

**urat:**

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 2, NIK 3173055408410003 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Disdukcapil

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kota xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.1) dan diparaf;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 1, NIK 3173052401680005 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.2) dan diparaf;

3.

Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1967, tanggal 23 Maret 1967 atas nama PEMBERI HIBAH dan PENGGUGAT 2 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Salemba, Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi kode bukti (P.3) dan diparaf;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173050211210007, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.4) dan diparaf

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173051301110020, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.5) dan diparaf;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT 1 Nomor

*Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40670/A/P/JB/1983, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1984 oleh Pencatatan Sipil Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.6) dan diparaf;

7.

Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/C051/2022/SPKT/Polres Metro xxxxxxx/Polda Metro Jaya, tanggal 10 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.7) dan diparaf;

8.

Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/285/II/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.8) dan diparaf;

9.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/99/II/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.9) dan diparaf;

10.

Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/266/Kemasy/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tangerang, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi kode bukti (P.10) dan diparaf;

11.

Asli Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama PEMBERI HIBAH,

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi kode bukti (P.11) dan diparaf;

12.

Asli Hasil Pemeriksaan DSA Cerebral atas nama PEMBERI HIBAH, tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi kode bukti (P.12) dan diparaf;

13.

Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 178/2014, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan PPAT TURUT TERGUGAT, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.13) dan diparaf;

14.

Fotokopi Salinan Akta Hibah Nomor 179/2014, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan PPAT TURUT TERGUGAT, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.14) dan diparaf;

15.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3000, yang dikeluarkan oleh BPN xxxx xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.15) dan diparaf;

16.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 875, yang dikeluarkan oleh BPN xxxx xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.16) dan diparaf;

*Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



17.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri xxxxx xxxxx Nomor 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, tanggal 4 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.17) dan diparaf;

18.

Print out foto ruko di Kelurahan xxxx xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.18) dan diparaf;

19.

Print out foto ruko di Kelurahan Babakan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.19) dan diparaf;

20.

Asli Resume Medis atas nama PENGGUGAT 2, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi kode bukti (P.20) dan diparaf;

21.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEMBERI HIBAH, Nomor 3173-KM-18112024-0021, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2024 oleh Pencatatan Sipil Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode bukti (P.21) dan diparaf;

**B. Saksi-saksi:**

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat karena saksi adalah istri dari Penggugat I dan menantu Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu anak dari Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek berupa sebuah ruko berdiri di atas tanah seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34, Ruko Mahkota Mas, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan sebuah ruko yang berdiri di atas tanah seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875, berlokasi di Blok E No. 21, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut milik PEMBERI HIBAH dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai objek lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Alm. PEMBERI HIBAH kepada Tergugat, yang saksi ketahui hanya mengenai adanya hibah tersebut dan diajukan pembatalan hibah;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan ada 1 (satu) unit ruko di xxxx xxxxxxxxxx dan 1 (satu) unit ruko di Babakan, sekarang kedua ruko tersebut sudah terbengkalai;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi dan tidak kembali hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mengurus orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa pak PEMBERI HIBAH sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024 yang lalu;
- Bahwa sampai pak PEMBERI HIBAH meninggal dunia tersebut Tergugat juga tidak pernah pulang;

1. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah anak dari Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek berupa sebuah ruko berdiri di atas tanah seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34, Ruko Mahkota Mas, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan sebuah ruko yang berdiri di atas tanah seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875, berlokasi di Blok E No. 21, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut milik PEMBERI HIBAH dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai objek lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perolehan harta tersebut;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Alm. PEMBERI HIBAH kepada Tergugat, yang saksi ketahui hanya mengenai adanya hibah dan diajukan pembatalan hibah;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan ada 2 (dua) unit ruko, 1 (satu) ruko di Kelurahan Cikokol dan 1 (satu) lagi di Kelurahan Babakan, sekarang kedua ruko tersebut sudah terbengkalai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi dan tidak kembali hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mengurus orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa pak Dasman Harun sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024 yang lalu;
- Bahwa saat pak PEMBERI HIBAH meninggal dunia, Tergugat tidak pulang untuk melayat;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 4 Desember 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan didampingi Kuasa Para Penggugat tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat, untuk objek yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxxxxx disaksikan oleh staf kelurahan xxxx xxxxxxxx bernama STAF KELURAHAN CIKOKOL, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx Kelurahan xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx. Untuk objek yang terletak di Kelurahan Babakan disaksikan oleh Perwakilan PT Estate Facility Management yang bernama Adelina H. C (*Legal Departement*);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/*descente* tersebut didapati di lokasi:

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No.

*Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx  
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dan

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82  
meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21  
Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxx xxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa pemilik kedua ruko tersebut tercatat atas nama  
TERGUGAT 2 (Tergugat) dan sekarang kedua ruko tersebut sudah lama  
kosong dan tidak terawat;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam  
berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk  
semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat  
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan atas  
pembatalan hibah yang diajukan oleh Para Penggugat beragama Islam,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang  
secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### Kuasa Para Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan  
materil Surat Kuasa Para Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat  
yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa  
pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini;

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan 390 ayat (3) HIR *jo.* Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Para Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Dikarenakan Tergugat selama proses

*Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



persidangan tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah agar Pengadilan menyatakan batal Akta Hibah Nomor 178/2024 tanggal 11 September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat (PPAT TURUT TERGUGAT, S.H.), dan menyatakan objek berupa sebuah ruko seluas 125 meter persegi dengan SHM Nomor 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dan sebuah ruko seluas 82 meter persegi dengan SHM Nomor 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx kembali mejadi milik PEMBERI HIBAH dan PENGGUGAT 2 dengan alasan karena Tergugat sebagai penerima hibah tidak diketahui keberadaannya, tidak merawat dan memberi nafkah kepada orang tuanya sebagai pemberi hibah yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta

*Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing sebagai istri Penggugat I dan karyawan Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat II dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota xxxxx xxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Para Penggugat beridentitas sama dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1967, tanggal 23 Maret 1967 atas nama PEMBERI HIBAH dan Penggugat II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Salemba Jakarta, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1875 KUHPperdata, membuktikan bahwa PEMBERI HIBAH dan Penggugat II adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 1967;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173050211210007, tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxx xxxxx, bukti P.5 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173051301110020, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxx xxxxx, dan P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I Nomor 40670/A/P/JP/1983, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1984 oleh Pencatatan Sipil Jakarta, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat I dalam hal ini mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dari Penggugat II dan PEMBERI HIBAH (suami Penggugat II), sehingga Para Penggugat

*Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/C051/2022/SPKT/Polres Metro xxxxxxx/Polda Metro Jaya, tanggal 10 Januari 2022, bukti P.8 berupa fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/285//RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/99//RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/266/Kemasy/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tangerang, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara. Bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10, ini membuktikan bahwa Penggugat I telah berusaha untuk menemukan keberadaan Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama PEMBERI HIBAH, tanggal 1 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya dan P.12 berupa Asli Hasil Pemeriksaan DSA Cerebral atas nama PEMBERI HIBAH, tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEMBERI HIBAH menderita penyakit stroke lakunar yang memerlukan pengobatan rutin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Salinan Akta Hibah Nomor 178/2014, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan PPAT TURUT

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, S.H., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi hibah dari PEMBERI HIBAH dengan persetujuan Penggugat II kepada Tergugat dengan objek berupa sebuah ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Salinan Akta Hibah Nomor 179/2014, tanggal 11 September 2014, yang dibuat dihadapan PPAT TURUT TERGUGAT, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi hibah dari PEMBERI HIBAH dengan persetujuan Penggugat II kepada Tergugat dengan objek sebuah ruko berdiri di atas tanah dan bangunan 125 meter persegi dengan SHM Nomor 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3000, yang dikeluarkan oleh BPN xxxx xxxxxxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak milik kepada Tergugat karena hibah pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 875, yang dikeluarkan oleh BPN xxxx xxxxxxxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak milik kepada Tergugat karena hibah pada tanggal 13 Oktober 2014;

*Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri xxxxx xxxxx Nomor 470/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, tanggal 4 Juni 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat I telah ditetapkan sebagai Pengampu (*Curator*) terhadap ayah kandungnya yang bernama PEMBERI HIBAH (*Curandus*);

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa *print out* foto ruko di Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx dan bukti P.19 berupa *print out* foto ruko di Kelurahan Babakan, telah diperlihatkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, membuktikan bahwa benar lokasi objek perkara *a quo* terletak di Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx dan Kelurahan Babakan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa asli Resume Medis atas nama PENGGUGAT 2, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat II pernah memiliki keluhan medis yang mengakibatkan Penggugat II harus dirawat di Rumah Sakit Grha Kedoya pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama PEMBERI HIBAH, Nomor 3173-KM-18112024-0021, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2024 oleh Pencatatan Sipil Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa PEMBERI HIBAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024;

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, kecuali saksi ke satu Para Penggugat yakni Istri Penggugat I yang berdasarkan Pasal 145 ayat (2) di atas, keterangan yang boleh diberikan hanya terbatas pada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang dapat dibenarkan untuk Saksi 1 hanyalah mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I dan Tergugat adalah anak dari Penggugat II, Tergugat sebagai penerima hibah tidak mengurus orang tuanya yang sedang sakit dan tidak mengurus harta yang telah dihibahkan tersebut, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan anak dari Penggugat II dan PEMBERI HIBAH, saksi mengetahui mengenai objek berupa sebuah ruko berdiri di atas tanah seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34, Ruko Mahkota Mas, Kelurahan xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dan sebuah ruko yang berdiri di atas tanah seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875, berlokasi di Blok E No. 21, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx

*Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx, saksi tidak mengetahui proses hibah yang dilakukan oleh Djasman bin Harun kepada Tergugat namun saksi mengetahui bahwa yang dihibahkan berupa 2 (dua) buah ruko di Kelurahan xxxx xxxxxxxx dan di Kelurahan Babakan sudah lama kosong terbelong, saksi mengetahui Tergugat tidak mengurus orang tuanya yang sedang sakit, saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, saksi mengetahui bahwa PEMBERI HIBAH sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024 dan Tergugat tetap tidak pulang untuk melayat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 4 Desember 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*discente*) pada tanggal 13 Desember 2024 yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx, ditemukan:

- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dan
- Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dan
- Kedua ruko di atas adalah tercatat sebagai milik TERGUGAT (Tergugat);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat II telah menikah dengan PEMBERI HIBAH pada tanggal 23 Maret 1967 di KUA Salemba Jakarta, dan telah dikaruniai 2

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



(dua) orang anak, masing-masing bernama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) dan TERGUGAT bin PEMBERI HIBAH (Tergugat);

2.

Bahwa PEMBERI HIBAH dengan persetujuan Penggugat II telah menghibahkan 2 (dua) objek harta kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 178/2014 tanggal 11 September dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 berupa:

-  
Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

-  
Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

yang kemudian dilakukan peralihan hak milik atas nama Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 13 Oktober 2014;

3. Bahwa PEMBERI HIBAH menderita penyakit *stroke lakunar* dan kondisi kesehatan Penggugat II semakin menurun, sehingga tidak bisa untuk memperoleh penghasilan untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-hari;

4. Bahwa Tergugat tidak mengurus PEMBERI HIBAH dan Penggugat II selaku orang tuanya yang sedang sakit dan tidak mengurus harta yang telah dihibahkan sehingga objek hibah tersebut terbengkalai;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa PEMBERI HIBAH sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024;

#### **Pertimbangan Petitem Para Penggugat**

*Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka satu yang memohon agar gugatannya dikabulkannya seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat lainnya, maka petitum angka satu akan terjawab setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) yang memohon agar pengadilan menyatakan Tergugat selaku Penerima Hibah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberi nafkah kepada PEMBERI HIBAH bin Abd Gani selaku Penghibah yang telah jatuh miskin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) bukan merupakan tujuan dari gugatan namun berkaitan erat dengan alasan diajukannya gugatan pembatalan hibah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dan akan mempertimbangkan bersamaan dengan Petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Akta Hibah Nomor 178 tanggal 11 September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179 tanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di atas, PEMBERI HIBAH dan Penggugat II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 1967 tercatat di KUA Salemba Jakarta dan memiliki aset berupa objek sengketa *a quo* selama masa perkawinan,

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang mana hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan P.15, P.16, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dengan demikian terbukti bahwa 2 (dua) objek sengketa berupa tanah berikut bangunan ruko di atas adalah harta bersama PEMBERI HIBAH dan Penggugat II yang diperoleh selama perkawinan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai hibah di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, maka pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh PEMBERI HIBAH dengan persetujuan Penggugat II kepada Tergugat di hadapan PPAT TURUT TERGUGAT yang berdasarkan Akta Hibah Nomor 178/2014 tanggal 11 September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 merupakan hibah dari orang tua ke anaknya dan telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Salah satu alasan hibah yang dapat dicabut/ditarik kembali diatur dalam ketentuan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa PEMBERI HIBAH menderita penyakit *stroke lakunar* dan kondisi kesehatan

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II semakin menurun, sehingga tidak bisa untuk memperoleh penghasilan untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-hari. Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak adanya sumber penghasilan dari PEMBERI HIBAH dan Penggugat II sedangkan mereka membutuhkan biaya untuk pengobatan, maka dapat dikatakan bahwa PEMBERI HIBAH dan Penggugat II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pengertian dari penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk menafkahnya dapat dikaitkan dengan fakta hukum di atas yaitu mengenai Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, Tergugat tidak mengurus orang tuanya yang sedang sakit yang membutuhkan biaya pengobatan dan Tergugat tidak mengurus harta yang telah dihibahkan tersebut sehingga menyebabkan objek tersebut tidak terurus. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan awal hibah yang diberikan oleh orang tuanya berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa tujuan diberikan hibah ini untuk modal usaha dari Tergugat yang hasilnya dinikmati bersama termasuk orang tua. Oleh karena telah terbukti dan telah memenuhi unsur ketentuan diatas, maka petitum angka (2) dan petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) maka hibah dari pemberi hibah (PEMBERI HIBAH kepada penerima hibah (TERGUGAT) harus dibatalkan. Oleh karena hibah dibatalkan maka Akta Hibah Nomor 178/2014 tanggal 11 September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat di hadapan PPAT TURUT TERGUGAT harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan objek hibah kembali menjadi milik PEMBERI HIBAH dan Penggugat II (PENGGUGAT 2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah PEMBERI HIBAH kepada PENGGUGAT 1 dibatalkan dan Akta Hibah Nomor 178/2014 tanggal 11

*Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 seluas 125 meter persegi yang berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 seluas 82 meter persegi yang berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang pada tanggal 13 Oktober 2014 dilakukan pencatatan peralihan hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, objek hibah tersebut di atas kembali menjadi milik pemberi hibah yaitu PEMBERI HIBAH dan Penggugat II (PENGGUGAT 2) selaku orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tertera dalam diktum putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan hibah PEMBERI HIBAH kepada Tergugat (TERGUGAT);

*Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 178/2014 tanggal 11 September 2014 dan Akta Hibah Nomor 179/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menetapkan objek hibah berupa:
  - 5.1. Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 3000 berlokasi di Blok J No. 34 Ruko Mahkota Mas, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - 5.2. Sebuah Ruko berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 82 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 875 berlokasi di Blok E No. 21 Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;kembali menjadi hak milik PEMBERI HIBAH dan Penggugat II (PENGGUGAT 2);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**Dra. Suhardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	778.000,00
5. Pemeriksaan	: Rp	2.150.000,00

setempat

6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.128.000,00

(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).